

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH (DBKS) DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI KELURAHAN BANDARHARJO

#### A. Efektifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah di Kelurahan Bandarharjo

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Mereka tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Suami-istri mempunyai tanggung jawab moral dan materiil. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajibannya.<sup>2</sup> Jadi, jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Peranan agama menjadi sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah. Dimana dalam Pembinaan di Kelurahan Bandarharjo dengan program kerja bidang keagamaan dan ibadah dalam keluarga dan masyarakat selama

---


<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005, hlm. 1

<sup>2</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006, hlm. 151.

dilaksanakannya pembinaan Desa Binaan keluarga Sakinah (DBKS) mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitas, seperti halnya membudayakan sholat berjama'ah dalam keluarga, tadarus al-Qur'an, pengajian rutin bagi warga binaan, mengadakan *amaliah ubudiyah*, pendidikan dan mengadakan penyuluhan pra nikah.<sup>3</sup>

Program-program tersebut telah membawa hasil dengan adanya keberadaan Masjid atau Mushalla, TPA atau TKA, pengajian warga binaan setiap tanggal 17 (tujuh belas). Terhadap kondisi sosial masyarakat terutama perkawinan juga berhasil, terbukti sejak diadakannya program DBKS pada tahun 2005 perceraian di Kelurahan Bandarharjo selalu berkurang pada tiap tahunnya.<sup>4</sup>

Dalam ajaran Islam, anak adalah amanat Allah SWT. yang wajib dipertanggungjawabkan, yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anak tidaklah kecil. Secara umum inti tanggung jawab itu adalah menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak dalam rumah tangga. Sesuai dengan perintah Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Suhaili, Koodinator DBKS Kelurahan Bandarharjo, tanggal 23 Maret 2011

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Sukma, Staf KUA Semarang Utara, tanggal 18 Maret 2011.

*tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*<sup>5</sup>

Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan yang terkait urusan *ukhrowi* saja yang ditekankan oleh Islam, melainkan pengetahuan yang terkait dengan urusan *duniawi* juga. Karena tidak mungkin manusia mencapai kebahagiaan hari kelak tanpa melalui jalan kehidupan dunia ini.

Tim penggerak DBKS sendiri telah mengadakan berbagai macam pelatihan keterampilan (menjahit, membuat aneka gorengan, pengasapan ikan dll), pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dan taman bacaan masyarakat.

Upaya itu membawa hasil dari beberapa warga yang saat itu belum mempunyai pekerjaan, tetapi kini telah mempunyai pekerjaan yang bisa untuk memberi nafkah keluarganya.

Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT. agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT. untuk dipertanggungjawabkan.

Tak bisa dipungkiri, ekonomi merupakan faktor penting bagi tegaknya keluarga. Sekalipun ekonomi bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa

---

<sup>5</sup> Moh. Rifai, *Terjemah/Tafsir Al Qur'an*, Semarang: CV. Wicaksana, 1993, hlm. 1006.

adanya faktor pendukung keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.<sup>6</sup>

Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT. memerintahkan, sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah ayat 105 menyebutkan:



Artinya: *“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*<sup>7</sup>

Demikian juga yang dilakukan warga kelurahan Bandarharjo adalah dengan mengadakan usaha ekonomi produktif, memanfaatkan pekarangan atau industri rumah tangga.

Hasil dari upaya tersebut dilihat dari usaha ekonomi produktif adalah jualan gorengan, jualan nasi kucing “angkringan”, jualan kelontong. Selanjutnya dari segi pemanfaatan pekarangan adalah mempunyai peternakan, perikanan. Dan peminjaman modal kepada wabin untuk membuka ataupun memajukan usahanya.

Program-program yang diadakan di masyarakat anggota DBKS membawa dampak yang positif dalam kehidupan individu, keluarga, dan

<sup>6</sup> Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2009, hlm. 489.

<sup>7</sup> Moh. Rifai, *Op,Cit*, hlm. 370.

masyarakat dimana dalam program-program tersebut mampu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Hal ini sesuai dengan hukum Islam pada umumnya dan sesuai dengan KHI dimana dalam salah satu point di KHI disebutkan “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; dan disebutkan pula “bahwa hak dan kedudukan seorang suami dan istri pada dasarnya adalah seimbang dalam kehidupan berumah tangga yang masing-masing punya hak dan tanggung jawab sendiri-sendiri”

Masyarakat anggota program DBKS setelah mengikuti program-program yang diberikan dalam kegiatan DBKS tersebut mendapatkan nilai positif dalam kehidupannya baik kehidupan individu atau perorangan, keluarga sampai tingkat hubungan masyarakat sekitar. Dalam hubungan keluarga antara suami, istri lebih tahu akan tanggung jawab dan tugas masing-masing, sehingga dalam keluarga tersebut tercipta rasa kedamaian, hormat-menghormati dan saling menghargai. Sehingga terwujud keluarga yang harmonis yang jauh dari perselisihan maupun perceraian, dibandingkan dengan keluarga dalam masyarakat yang tidak ada program DBKS.

Seperti tabel di bawah ini, desa yang tidak ada program DBKS mengalami jumlah perceraian yang meningkat dari tahun ketahun.

**Tabel II**  
**Laporan Peristiwa NTCR di Kelurahan Tanjung Mas**

N	TH	JUMLAH	NIKAH	CERAI
---	----	--------	-------	-------

O		(NIKAH)	POLIGAMI	DIBAWAH UMUR	HAKIM /NASAB	
1	2006	291	-	-	262	6
2	2007	303	-	-	252	9
3	2008	333	-	-	294	11
4	2009	217	-	-	189	-
5	2010	176	-	-	176	-

Sumber: KUA Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang

## **B. Pengaruh Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kelurahan Bandarharjo**

Masalah perceraian memang sangat pelik sekali dalam kehidupan yang sudah modern ini, dimana antara kedua belah pihak saling merasa benar terhadap pendapatnya sendiri-sendiri tanpa melihat akibat dari tindakan yang diambil, dimana anak dapat menjadi korban dari perbuatan mereka.<sup>8</sup>

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah SWT. adalah perceraian. Hal ini menjelaskan bahwa apabila rumah tangga terjadi sebuah konflik atau problem yang tidak bisa diselesaikan dan bahkan apabila dilanjutkan akan menimbulkan *mudharat* maka hukum Islam membolehkan perceraian tersebut.

Setiap permasalahan atau problem dalam rumah tangga, baik suami ataupun istri yang merasa tidak terpenuhi hak dan kewajiban berhak

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Rifa'i, Pembina DBKS Kelurahan Bandarharjo, Tanggal 17 Maret 2011.

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berada di daerah Kota atau Kabupaten masing-masing. Didamping KUA, lembaga Pengadilan Agama dalam hal ini juga ikut andil dalam *meminimalisir* angka perceraian dengan melakukan pendamaian atau mediasi kepada masing-masing pihak yang berperkara sebelum memasuki tahap persidangan lebih lanjut.

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang ikut memegang peranan dalam melakukan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, yaitu KUA dan Pengadilan Agama yang berbeda departemen. yang mana kua bernaung pada Kementerian Agama (KEMENAG) sedangkan Pengadilan Agama merupakan bentuk naungan dari Mahkamah Agung (MA)

Kantor Urusan Agama (KUA) disamping tugas di atas juga mempunyai peran untuk meminimalisir angka perceraian di masyarakat, dan hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat, maka masyarakat dengan dukungan KUA membentuk lembaga yang disebut “DBKS” dengan orientasi membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

DBKS mempunyai program dengan berbagai bidang yang dilakukan diantaranya: bidang beragama, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan ketrampilan, bidang penyuluhan oleh KUA. Karena walau bagaimanapun berbagai bidang di atas merupakan faktor pendukung yang sangat signifikan dalam mempengaruhi angka perceraian.

Maka dengan adanya kerjasama yang bersinergi tersebut, antara pihak KUA dan Wabin DBKS akan menyukseskan segala program yang dijalankan serta mendapatkan dukungan penuh kesadaran masyarakat. Dengan demikian akan memperkecil jumlah angka perceraian pada anggota dan masyarakat luas pada umumnya.

Berdasarkan wawancara dengan anggota DBKS Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara, Semarang. Sebagai data populasi dalam penelitian ini dihasilkan sebagai berikut: Mayoritas anggota DBKS merasa terbantu dalam mengikuti program DBKS ini, mulai dari faktor penyuluhan agama, bantuan sosial dan di bidang pelatihan kerja.

Hasil analisis mengenai pengaruhnya dalam meminimalisir angka perceraian dan seberapa besar antusias anggota DBKS dalam mengikuti program DBKS, mayoritas menjawab mampu mengurangi konflik/problem keluarga dari faktor ekonomi yakni dari 50 anggota, 35 orang (70 %) mengatakan kepuasan, kenyamanan setelah mengikuti program DBKS, yang mengatakan tidak tahu adalah berjumlah 10 orang (20%), sedangkan selebihnya yakni 5 orang (10%) menjawab tidak.

Selain keberhasilan upaya program kerja di atas perlu juga diketahui keberhasilan jumlah kelompok DBKS di Kelurahan Bandarharjo sejak dibentuk pada tahun 2005 mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 jumlah kelompok DBKS hanya berjumlah 10 (sepuluh) KK, hingga sekarang



berjumlah 50 (lima puluh) KK.<sup>9</sup> Hal ini juga diimbangi oleh semakin minimnya tingkat perceraian dari tahun ketahun. Tahun 2006 ada 5, tahun 2007 ada 5, tahun 2008 ada 4 tahun 2009 ada -, tahun 2010 ada -.

Adapun dalam setiap program untuk mencapai tujuannya tidak terlepas dari berbagai macam faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi program DBKS Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang utara dalam mengurangi angka perceraian adalah meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Pendukung

Masalah program tidak akan berjalan dengan mulus dan lancar tanpa adanya faktor-faktor yang mendukungnya. Faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya dukungan moril masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah.
- b. Besarnya dukungan moril instansi pemerintahan yang terkait.
- c. Dukungan para kader DBKS terhadap upaya penasihatn perkawinan dan pembinaan keluarga.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Suhaili, koodinator DBKS Kelurahan Bandarharjo, taggal 23 Maret 2011.

- d. Kesiediaan masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku para kader DBKS.
- e. Kuatnya perhatian Pemerintah Daerah terutama dalam penyediaan anggaran untuk sosialisasi Gerakan Keluarga Sakinah.

Adanya faktor pendukung seperti tersebut diatas hendaknya proses penasihatan maupun pembinaan juga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Adanya dukungan tersebut, diharapkan kader dari program DBKS tersebut tidak semata-mata sendiri dalam melaksanakan kegiatannya, karena tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, program tersebut tidak akan berjalan. Dengan adanya kerjasama yang baik tersebut maka program berjalan dengan lancar dan perceraian dapat berkurang.

## 2. Faktor Penghambat

Sebuah program, dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlepas dari adanya halangan dan hambatan yang selalu mengiringinya. Hambatan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar instansi tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pengaruh negatif globalisasi kemajuan teknologi dan arus komunikasi terhadap keluarga-keluarga.
- b. Program DBKS belum seluruhnya terbentuk pada seluruh Wilayah maupun Kecamatan di Indonesia.
- c. Kemampuan para kader belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

- d. Terbatasnya dana dan fasilitas yang dapat menunjang program Desa Binaan Keluarga Sakinah.
- e. Masih lemahnya hubungan atau koordinasi KUA dengan instansi pemerintah terkait.
- f. Dukungan dana yang belum memadai untuk operasional penasehatan terutama dalam merekrut tenaga profesional yang diluar Kantor KUA.

Maka dengan adanya halangan dan hambatan tersebut hendaknya jangan membuat putus asa dan berhenti sampai disitu, akan tetapi harus dihadapi dan diperjuangkan semaksimal mungkin agar dapat melewati hambatan tersebut dan program berjalan dengan lancar.